



**PUTUSAN**  
**NOMOR 331/G/TF/2023/PTUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. USAHA KITA KINERJATAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Treasury Tower 1<sup>st</sup> floor, SCBD District 8, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 120, tanggal 30 Juli 2001 dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C-07974 HT.01.01.TH.2001, tanggal 11 September 2001, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28, tanggal 27 Maret 2023, dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-0018277.AH.01. 02.TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh Ilham Erlangga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Jalan Mahoni I B 13/10 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pekerjaan Direktur, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama dalam hal ini

*Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 30 Juli 2001;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, memberikan kuasa kepada Hernando Favian, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Treasury Tower 1<sup>st</sup> floor, SCBD District 8, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili elektronik hernando.favian@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 262.KS/HK.06/ DJB/2023, tanggal 31 Mei 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.;  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Muda, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Nama : Yosephina Anastasia, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Mineral Batubara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/PEN-DIS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 331/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 331/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023, dengan Register perkara Nomor: 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA TUN;

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP)

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama, berdasarkan Surat Permohonan PENGGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia. (untuk selanjutnya disebut dengan "OBJEK GUGATAN");

**II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;**

A. OBJEK GUGATAN termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019");

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

*"dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



dan/atau;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:
  - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
  - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;  
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
  - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;  
Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





PENGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (*selanjutnya disebut dengan "Permen OTK ESDM"*), TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan pejabat pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Permen OTK ESDM, fungsi yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah:
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
  - penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;
  - penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

*Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*





7. Atas dasar hal tersebut, maka OBJEK GUGATAN *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan;

B. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*;

TERGUGAT BERKEDUDUKAN DI DKI JAKARTA;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan:

*"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";*

2. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan TERGUGAT yang berada di DKI Jakarta;

KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA MENGADILI SENGKETA *A QUO*;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

*"Pasal 2 Ayat (1)*

*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;*

*Pasal 2 ayat (2)*

*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.";*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



ADMINISTRATIF

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

*"Pasal 55*

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan:  
*(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*  
*(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*
3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;
4. Bahwa dikarenakan belum ada penyelesaian/tindakan konkret yang dilakukan terhadap permohonan PENGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, PENGUGAT mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 066/DIR-UKK/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023. Akan tetapi, sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja, belum ada penyelesaian atas upaya keberatan dari PENGUGAT;
5. Bahwa dengan itikad baik, PENGUGAT menempuh upaya banding administratif kepada TERGUGAT yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 068/DIR-UKK/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023. Meskipun demikian, seluruh upaya administratif yang ditempuh



oleh PENGGUGAT tidak mendapatkan penyelesaian dari TERGUGAT;

6. Atas dasar hal tersebut, terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya administratif yakni pada tanggal 24 Juli 2023, PENGGUGAT memiliki waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
7. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, dimana Gugatan tersebut sudah diajukan pada hari ke-2 terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023. Sedemikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019;

**UPAYA ADMINISTRATIF OLEH PENGGUGAT;**

1. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan surat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama No. 540/KEP/23a/2010 TAHUN 2010 tanggal 15 Januari 2010 sebagaimana Surat PENGGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 ke dalam Database MOMI dan MODI yang Memenuhi Ketentuan (*selanjutnya disebut dengan Surat Penggugat*) kepada TERGUGAT, yang diterima dengan baik pada tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda terima surat dari instansi TERGUGAT;
2. Bahwa Surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat PENGGUGAT yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, padahal Surat PENGGUGAT telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan bahwa setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi batas suatu tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan, sebagaimana dikutip:

**"Pasal 53**

*Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*



- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”
3. PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

*“Pasal 75*

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan;
  - b. banding;

Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat PENGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 24 Mei 2023 dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2023 dan tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka pada tanggal 19 Juni 2023, PENGUGAT menyampaikan upaya keberatan tertulis kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 066/DIR-UKK/VII/2023, perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan Atas Nama PT. Usaha Kita Kinerjatama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat sesuai ketentuan perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Kementerian ESDM sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda





terima surat dari instansi TERGUGAT;

4. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 19 Juni 2023 oleh TERGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:

*"Pasal 76*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

*Pasal 78*

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima";*

Dengan berlandaskan pada itikad baik, PENGUGAT menempuh upaya banding administratif kepada TERGUGAT yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 068/DIR-UKK/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023, Perihal: Banding Administratif; Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* belum ada satupun penyelesaian yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun atasan TERGUGAT terhadap upaya administratif yang PENGUGAT ajukan;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan*

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





*ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

*“Pasal 1 angka 5:*

*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”;*

*Pasal 1 angka 6:*

*Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”*

3. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;
4. Bahwa PENGUGAT sebagai suatu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/23a/2010 TAHUN 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama (*selanjutnya disebut dengan “IUP OP”*) yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2030 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan konkret TERGUGAT berupa mendaftarkan IUP OP PENGUGAT sebagai IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



5. Sebab menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"*), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
  6. Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut:
    - a. PENGGUGAT tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2029;
    - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan PENGGUGAT yang berdampak bagi:
      - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
      - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. Hilangnya pendapatan PENGGUGAT setiap tahunnya;
  7. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
- V. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;
1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan PENGGUGAT dapat dijelaskan

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



sebagai berikut:

- a. Memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Usaha Kita Kinerjatama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/224/2008 tanggal 25 November 2008;
  - b. Memperoleh Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/145/2009 TAHUN 2009 tanggal 13 April 2009;
  - c. Memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/23a/2010 TAHUN 2010 tanggal 15 Januari 2010, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 15 Januari 2030;
  - d. Memperoleh Kelayakan Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijih Nikel (Ni) Di Desa Lelilef Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah oleh PT. Usaha Kita Kinerjatama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/302/2009 tanggal 25 November 2009;
2. Bahwa karena status perizinan PENGUGAT menjadi tidak pasti, selanjutnya PENGUGAT mengajukan Surat Permohonan PENGUGAT seperti yang telah disebutkan yang berujung dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan sebagai berikut:
- Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* TERGUGAT (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena TERGUGAT tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari PENGUGAT untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

3. Bahwa pada tahun 2018, instansi TERGUGAT menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha;
  4. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Maka dari itu, PENGGUGAT bermohon kepada TERGUGAT untuk memasukan IUP OP PENGGUGAT ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar PENGGUGAT mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian berusaha;
  5. Bahwa Permohonan PENGGUGAT didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi;

6. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan 98 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut:

*Tugas TERGUGAT:*

*melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;*

*Fungsi TERGUGAT:*

- a. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT;

7. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
  - a. *Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan;*  
*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*
    - a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
    - b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;*  
*Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;*
    - a. *Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018;*
    - b. *Pasal 97 dan Pasal 98 PERMEN OTK ESDM yang mengatur*

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





*tentang tugas dan fungsi TERGUGAT;*

8. Bahwa tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya:

a. *Asas Kepastian Hukum, yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari PENGGUGAT untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar Pasal 50 ayat (3) dan (4), Pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERGUGAT membuat ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2029;

Selain itu, Tindakan TERGUGAT juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi TERGUGAT sendiri yang ditentukan dalam PERMEN OTK ESDM;

b. *Asas Kecermatan, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;*

Tindakan TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan serta setelah Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan MODI, hingga saat ini tidak didaftarkan oleh Tergugat;

c. *Asas Pelayanan Yang Baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang*

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



undangan;

Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan tugas dan fungsi TERGUGAT, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku;

VI. PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT berupa tidak memasukkan PT. Usaha Kita Kinerjatama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama, berdasarkan Surat Permohonan PENGGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama, berdasarkan Surat Permohonan PENGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam perkara 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

**A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN;**

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

*Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan;
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan;
    - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
    - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
    - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan;
  - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;
- B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Usaha Kita Kinerjatama;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Maluku Utara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





**C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN;**

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 066/DIR-UKK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dan Banding Administratif melalui Surat Nomor 068/DIR-UKK/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);**

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
    - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau;
    - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan;
  - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- Persyaratan administratif:
    - Surat permohonan;
    - Salinan nomor induk berusaha;
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
    - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
      - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau;
      - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan;
  - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan;
    - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
  - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
  - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat



tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 6 September 2023, oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT Usaha Kita Kinerjatama (Salinan Kedua) Nomor 120, tanggal 11 Februari 2022, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., M.H. Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);

Bukti P-1a : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07974 HT.01.01.TH.2001, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kita Kinerjatama, tanggal 11 September 2001.  
(Sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Usaha Kita Kinerjatama Nomor 12, tanggal 15 Februari 2023, dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor. (Sesuai dengan asli);

Bukti P-2a : Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0092272, tanggal 15 Februari 2023, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Usaha Kita Kinerjatama. (Sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28, tanggal 27 Maret 2023, dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor. (Sesuai dengan asli);

Bukti P-3a : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018277.AH.01.02. TAHUN 2023, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Usaha Kita Kinerjatama, tanggal 27 Maret 2023. (Sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 327504100488011, atas nama Ilham Erlangga, S.H. (Copy dari copy);

5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 91200202982409, atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama, beserta lampirannya. (Copy dari copy);

6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/224/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT Usaha Kita Kinerjatama, tanggal 26 November 2008. (Sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/145/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Usaha Kita Kinerjatama, tanggal 13 April 2009. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/23a/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Usaha Kita Kinerjatama, tanggal 15 Januari 2010. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat PT Usaha Kita Kinerjatama Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI. (Copy dari Copy, tanda terima asli);
10. Bukti P-10 : Surat PT Usaha Kita Kinerjatama Nomor: 066/DIR-UKK/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, Perihal Keberatan belum adanya jawaban Permohonan atas PT Usaha Kita Kinerjatama terdaftar sebagai IUP tercatat sesuai ketentuan perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara-Kementerian ESDM. (Tanda terima asli);
11. Bukti P-11 : Surat PT Usaha Kita Kinerjatama Nomor: 068/DIR-UKK/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, Perihal Upaya Banding administratif PT Usaha Kita Kinerjatama. (Tanda terima asli);
12. Bukti P-12 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode Tahun 2021 atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode Tahun 2022 atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama. (Sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Periode Tahun 2023 atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Dokumen Laporan Eksplorasi PT Usaha Kita Kinerjatama Tahun 2009. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Dokumen RKL-RPL Rencana Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT Usaha Kita Kinerjatama Tahun 2009. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Dokumen Kerangka Acuan Analis Dampak Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT Usaha Kita Kinerjatama Tahun 2009. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT Usaha Kita Kinerjatama Tahun 2009. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT Usaha Kita Kinerjatama Tahun 2009. (Sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT Usaha Kita Kinerjatama. (Print out);
21. Bukti P-21 : Dokumen Rencana Reklamasi PT Usaha Kita Kinerjatama. (Print out);
22. Bukti P-22 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.ABN, tanggal 30 Maret 2023. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
23. Bukti P-23 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 62/PEN.INKRACHT/2022/PTUN.ABN, tanggal 17 April 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 180/0410, tanggal 5 Mei 2023, Perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.ABN Tanggal 30 Maret 2023 Untuk Menyerahkan Dokumen PT Usaha Kita Kinerjatama. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima asli);

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor: 540/618/DPMPTSP/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal Penyampaian Dokumen PT Usaha Kita Kinerjatama. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Account Statement/Rekening Koran Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNPB PT Usaha Kita Kinerjatama (Copy dari copy);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan dari para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

**Aspek Formal Gugatan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok

*Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

**a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap;

- (2) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan;
- dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;  
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;  
Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tindakan tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

b. **Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

Pasal 4 ayat (1) : **Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;**

Pasal 4 ayat (2) : **Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;**

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Majelis Hakim gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juli 2023, maka dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;



**c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;**

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, antara lain Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku. Terhentinya kegiatan Pertambangan Penggugat yang berdampak bagi Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat. Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku selama 20 tahun dihitung sejak tanggal 15 Januari 2010, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut beralasan hukum. Dengan demikian dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara formil Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



**I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*





Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapan saja;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA,

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara, karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Halmahera Tengah dan Gubernur Maluku Utara bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan Tindakan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam Pokok Sengketa sebagai berikut:

## II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. USAHA KITA KINERJATAMA (Salinan Kedua) Nomor 120, Tanggal 11 Februari 2022 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07974 HT.01.01-TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 11 September 2001 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA KITA KINERJATAMA Nomor: 28 Tanggal 27 Maret 2023 yang juga telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018277.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. USAHA KITA KINERJATAMA. (*vide* bukti P-1, P-1a, P-3 dan P-3a);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/145/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA Tanggal 13 April 2009 (*vide* bukti P-7);
  - b. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/23a/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA Tanggal 15 Januari 2010 (*vide* bukti P-8);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan ;
  - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti terkait WIUP Penggugat tumpang tindih sama komoditas;
  5. Bahwa berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI, Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar PNBP Periode 2021, Periode 2022 dan Periode 2023 (*vide* bukti P.12, P.13 dan P.14);
  6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan antara lain:
    - a. Laporan Eksplorasi PT. USAHA KITA KINERJATAMA di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Tanggal 13 April 2009 (*vide* bukti P.15);
    - b. Dokumen RKL – RPL Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Penambangan Bijih Nikel di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara oleh PT. USAHA KITA KINERJATAMA, tanggal 10 November 2009 (*vide* bukti P.16);
    - c. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 November 2009 (*vide* bukti P.17);
    - d. Analisis Dampak Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara oleh PT. USAHA KITA KINERJATAMA, tanggal 10 November 2009 (*vide* bukti P.18);

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. USAHA KITA KINERJATAMA di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 November 2009 (*vide bukti P.19*);
  - f. Rencana Pasca Tambang PT. USAHA KITA KINERJATAMA di Desa Lelilef dan sekitarnya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tanggal Februari 2010 (*vide bukti P.20*);
  - g. Rencana Reklamasi PT. USAHA KITA KINERJATAMA di Desa Lelilef dan sekitarnya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (*vide bukti P.21*);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat dengan Surat No. 053/DIR-UKK/V/2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI tertanggal 24 Mei 2023. (*vide bukti P-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

## 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi*

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;

- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
  - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*
  - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara c.q. Direktur Jendral Mineral dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

## 2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 24 Mei 2023. (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

*“Masyarakat berhak:*

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Permohonan Penggugat merupakan tindakan inaktif (*omission*) yang merupakan

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT





pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa menjadi cacat prosedur;

**3. Aspek Substansi:**

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat berupa tidak mencatat dan/atau memasukkan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA berdasarkan surat permohonan No. 053/DIR-UKK/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana telah disebutkan diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Database MOMI

*Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MODI merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlaku selama 20 tahun sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia, serta kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I.DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II.DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke dalam

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh GANDA KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

**GANDA KURNIAWAN, S.H.**

**FEBRINA PERMADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.**

*Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 47.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 232.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).